

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan mengenai hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Luka-luka, maka dalam bab penutup ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor 339/Pid.B02010/PN.TK Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu melakukan penganiayaan dan melakukan kesalahan terhadap POL PP. Oleh sebab itu terdakwa di hukum penjara selama 4 (empat) bulan.
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rehan Ahluzi Bin Abdul Rifa'i adalah pertimbangan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 183, Pasal 184 KUHP yang bersifat yuridis yaitu; Keterangan-keterangan dari para saksi baik yang meringankan maupun yang memberatkan bagi terdakwa pada saat pemeriksaan persidangan, keterangan terdakwa pada saat memberikan

keterangan, alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, *Visum Et Repertum* dari dokter forensik. Maupun bersifat non yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa. Sedangkan tujuan hakim menjatuhkan pidana adalah sebagai pembalasan yang diberikan kepada terdakwa atas apa yang telah ia perbuat dan untuk memberikan pembinaan serta pendidikan bagi pelaku sehingga nantinya pelaku jera dan tidak akan mengulangnya lagi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran penulis adalah:

1. Dalam pemberian pidana hendaknya perlu juga memperhatikan manfaat, pemberat, dan peringatan pidana tersebut dan jangan hanya melihat dan menitikberatkan hukuman atas kesalahan dan juga sisi kemanusiaannya.
2. Seorang hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan faktor-faktor pemberian ppidanaan. Seorang hakim juga hendaknya memiliki keyakinan dari hati nurani atas keadilan sehingga dalam menjatuhkan hukuman putusan yang diambil adalah putusan yang seadil-adilnya. Selain itu, penjatuhan hukuman sebagai tindakan agar seseorang itu jera atas perbuatannya dan tidak melakukannya lagi.